



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 277/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara ;-----

PEMBANDING, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, memberikan kuasa kepada Heru Sulistyio, SH Advokat, beralamat di Gasingan, Kelurahan Luwang, Kecamatan Getak, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2014, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;-----

-----MELAWAN-----

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta (Pabrik box), bertempat tinggal di Kota Surakarta, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0145/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 24 Juli 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1435 hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**); -----

Hal 1 dari 5 hal. Putusan No.277/Pdt.G/2014/PTA.Smg



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);-----

Membaca Akte pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta bahwa Pembanding menyatakan pada hari Selasa, 05 Agustus 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0145/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 24 Juli 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1435 hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 7 Oktober 2014, sedang kontra memori banding diserahkan pada tanggal 16 Oktober 2014, dan pihak Pembanding tidak memeriksa berkas (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera tanggal 10 Nopember 2014, sedang Terbanding telah memeriksa berkas tersebut pada tanggal 30 September 2014 ; -----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Jis pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan pasal 26 ayat (1), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Terbanding/Penggugat untuk bercerai adalah perselisihan dan percekocokan dan telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 dan usaha Hakim Mediator dan Majelis Hakim setiap kali persidangan tidak berhasil, lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah



mendengarkan kesaksian para saksi sekaligus sebagai keluarga dekat masing-masing SAKSI 1 (Kakak Kandung Penggugat), SAKSI 2 dan SAKSI 3 (teman-teman Penggugat) sedangkan saksi dari Tergugat : SAKSI 4 (ayah Tergugat), telah berusaha mendamaikan rumah tangga kedua belah pihak, ternyata rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat disatukan lagi maka telah terpenuhi pula maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2008, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan / percekocokan dan Pembanding mengkonsumsi obat terlarang pernah dijatuhi hukuman Penjara akibat hal tersebut (bukti P.6) serta telah menjatuhkan talak (point 4. a.b.c posita gugatan) sehingga berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 dan mohon untuk diceraikan perkawinan Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Banding mempertimbangkan perkara ini dengan mempedomani pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa kecintaan suami isteri telah memudar, setidaknya-tidaknya salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak lain, tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan pasal 77 ayat (2), dan pasal 79 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang dikarenakan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sejak Desember 2013, hal tersebut dibantah kebenarannya oleh Pembanding, bahkan pada bulan Januari dan Pebruari 2014 Pembanding dan Terbanding masih pergi bersama anak-anak dengan dijemput keluarga Pembanding, namun kepergian bersama tersebut tidak merupakan tanda rukunnya kedua belah pihak, oleh karenanya secara tidak langsung telah diakui oleh Pembanding, keadaan rumah tangga sudah tidak rukun lagi dan tidak adanya saling pengertian serta telah

Hal 3 dari 5 hal. Putusan No.277/Pdt.G/2014/PTA.Smg



berpisah ranjang tersebut, secara faktual menyatukan rumah tangga demikian adalah perbuatan sia-sia, selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 295 K/AG/2000, tanggal 29 Agustus 2000;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dianggap sebagai perbuatan dosa, jika suami isteri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum, ayat 21, dan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya " Tasrih bi Ihsan " hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan : " *Bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*" berdasar pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Banding juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, yang tersebut dalam kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal-Qonun, halaman 100, diambil menjadi pertimbangannya sendiri yang artinya adalah : " *Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan ini, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini* " ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding dan menambahkan



pertimbangan hukum sendiri, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dengan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding, dibebankan kepada Pemanding ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0145 / Pdt.G / 2014 / PA.Ska. tanggal 24 Juli 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1435 hijriyah; -----
3. Membebankan kepada Pemanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1436 hijriyah oleh kami Drs.H. IBRAHIM KARDI, SH, M Hum. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H.M. BADAWI, SH, MH. dan Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 277/Pdt./G/2014/PTA.Smg, tanggal 11 Nopember 2014, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding, dan Terbanding;



HAKIM KETUA.

ttd

Drs.H. IBRAHIM KARDI, SH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.M. BADAWI, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Biaya proses : Rp. 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

H. TRI HARYONO, SH.